

SALINAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor: 061/IOZ.Kep/E.78.-

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon untuk membuka SMP Islamiyah Plered Cirebon, mulai tahun ajaran 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon telah mengusahakan dibukanya SMP Islamiyah (SMPI);
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMP Islamiyah (SMPI) mulai tahun ajaran 1978 oleh Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon.

Mengingat

- : Keputusan Nenteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/0/1975;
 - b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975;
 - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975;

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 25 April 1978 No. 463/C5/78.

b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 25 Maret 1978 No. 118/Ks.024.1.2.2./1978.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon untuk membuka SMP Islamiyah (SMPI) mulai tahun ajaran 1978;
- : Kedua : Izin pembukaan SMP Islamiyah (SMPI) diberikan sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku;
- : Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP Islamiyah (SMPI);
- : Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersebut;
- : Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : BANDUNG.
Pada tanggal : 11 Mei 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.


Drs. TAUDIN ISKANDAR.-
NIP. 130428673.-

SALINAN : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar,
7. Kepala Bidang Pend. Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat,
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon,
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Cirebon,
- ✓10. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon,
11. A r s i p .-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA SUE BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROP. JABAR,



R. AMIN UTORO, B.A.-
NIP. 130098735.-